



BUPATI SEKADAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425 /141/ Dikpora / 2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 NANGA TAMAN,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SEKADAU HULU
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6 BELITANG HILIR

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sekadau berorientasi untuk mencerdaskan anak didik yang berdaya saing;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama maka dipandang perlu menetapkan Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Taman, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sekadau Hulu dan Sekolah Menengah Pertama 6 Belitang Hilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Taman , Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sekadau Hulu dan Sekolah Menengah Pertama 6 Belitang Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian Ijin Operasional Sekolah memberikan kewenangan untuk penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 dan seterusnya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

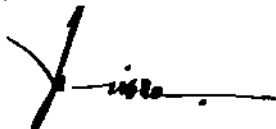
Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
3. Inspektur Kabupaten Sekadau
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau
5. Kepala Kantor BKD Kabupaten Sekadau
6. Kabid Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Sekadau
7. Koordinator Pengawas Kabupaten Sekadau
8. Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 425 /141 / Dikpora / 2016
TANGGAL : 1 MARET 2016
TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL MENENGAH ATAS
NEGERI NEGERI 2 NANGA TAMAN , SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI SEKADAU HULU DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6
BELITANG HILIR

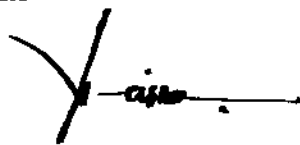
No.	NAMA /JENJANG SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SMA N 2 Nanga Taman	Nanga Taman	Nanga Koman
2.	SMA N 3 Sekadau Hulu	Rawak	Tapang Perodah
3.	SMP N 6 Belitang Hilir	Belitang	Sungai Asam

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SUBHAN
NIP. 19750426 199412 1 001